

DITERIMA DARI Pemohon
Hari : Minggu
Tanggal : 24 Maret 2024
Jam : 21:43

I

REGISTRASI
NO. 235-02-02-15/PHPU.DPR
Hari : Selasa
Tanggal : 23 April 2024
Jam : 14:00 WIB

Kepada Yth,
Ketua Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia
Jl.Merdeka Barat No.06
Jakarta Pusat 10110

Perihal : Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Anggota Legislatif (DPR RI) Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII

Dengan Hormat,

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji Syukur kami panjatan kehadiran Allah SWT dan salam sejahtera kami sampaikan.Semoga Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi Bersama jajarannya sehat dan lancer dalam menjalankan Aktifitas sehari – hari.Tak lupa pula sholawat serta salam kami haturkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW.

Izinkan kami meyampaikan perihal tersebut di atas dengan harapan kedudukan dan marwah Mahkamah Konstitusi adalah Mahkamah Keadilan dan Mahkamah kebaikan yang menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dengan keputusan yang berkeadilan.

Izinakan kami memperkenalkan diri

Nama : M.Yasin
Pekerjaan : Advokad

Dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama :

Nama : Sigismond B.W Notodipuro
Jabatan : Caleg DPR RI JATIM VIII

Calon DPR RI daerah pemilihan Jawa Timur VIII periode 2024 – 2029

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

----- KHUSUS -----

Kejujuran dan keadlian merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan Pemilu,hal ini berarti bahwa ketiadaan prinsip ini akan mengakibatkan ketidak absahan pengelolaan negara sebagaimana yang telah disepakati dalam konstitusi,UUD Negara RI tahun 1945.

Pelanggaran Pemilihan Calon DPR RI Jatim VIII 2024 yang terjadi secara sistematis, Terstuktur dan massif.

- Kami menemukan banyaknya kejanggalan yang terjadi dalam proses pemilihan umum calon DPR RI 2024 khususnya di daerah pemilihan Jatim VIII
- Pelanggaran yang terjadi hamper kami temukan di setiap TPS
- Caleg dengan No urut 10 dari Partai Gerindra seharusnya mendapat suara lebih banyak dan unggul di semua TPS.
- Faktanya pada saat penetapan suara yang di dapat Caleg No urut 10,tidak sesuai dan jauh berbeda dengan hasil sebenarnya.

Maka dari itu kami memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi RI untuk dapat melakukan kajian ulang terhadap Hasil Rekap DPR RI Jatim VIII.

Demikian permohonan ini kami sampaikan,atas perhatian dan attensinya kami ucapkan Terimakasih.

Pemohon

M.Yasin,S.H,M.H